BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari tinjauan yang telah dilakukan atas prosedur pemberian NPWP kepada wajib pajak pada KPP Pratama Padang Satu. KPP Pratama Padang Satu telah melakukan prosedur pemberian NPWP sesuai dengan perundang-undang yang berlaku di perpajakan. KPP Pratama Padang Satu dalam pelaksanaan pemberian NPWP mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 dan Pelaksanaan Ekstensifikasi secara Jabatan di KPP Pratama Padang Satu mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Kegiatan Ekstensifikasi Pajak.

Pada pendaftaran NPWP, Wajib Pajak disarankan untuk melakukan pendaftaran online dihalaman Ereg.pajak.go.id. Namun KPP Pratama Padang Satu masih melayani pendaftaran secara langsung yang dibantu oleh pegawai KPP Pratama Padang Satu. Dalam pelaksanaan pendaftaran secara langsung Wajib Pajak menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk pendaftaran NPWP Pribadi tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Untuk Wajib Pajak Badan, Instansi Pemerintah dan Warisan Belum Terbagi boleh diwakilkan. Jika dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap, pendaftaran NPWP secara langsung akan ditolak oleh petugas pelayanan. Sedangkan pendaftaran NPWP secara online otomatis diterima dengan terbitnya NPWP setelah selesai semua alur pendaftaran, tetapi dokumen ini akan diteliti lebih lanjut, jika ternyata dokumen tidak lengkap, Kepala KPP akan meminta klarifikasi dan melengkapi datanya segera. Menurut

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Penulis untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, seharusnya pada awal kedatangan wajib pajak untuk pendaftaran NPWP secara langsung. Petugas mengarah dimana seharusnya tidak hanya mengecek KTP untuk melihat apakah wajib pajak tersebut berdomisili di wilayah kerja KPP terdaftar. Tetapi juga mengecek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sehingga wajib pajak bisa langsung mengurus ketidak lengkapan dokumen tersebut.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan cukup efektif dengan terhadap wajib pajak yang berada di daftar sasaran ekstensifikasi berusaha merespon cepat solusi dari kendala yang terjadi di lapangan. Serta meningkatkan pemahaman terhadap pajak, upaya penyuluhan semakin gencar dilakukan oleh Seksi Penyuluhan ditunjukkan dengan kegiatan memberikan informasi dan edukasi melalui semua media social salah satunya dengan *live* di instagram. menunjukkan semangat dalam memberikan pemahaman perpajakan kepada masyarakat dan perlu dievaluasi apakah dalam pelaksanaan telah berjalan efektif sehingga wajib pajak yang menjadi target memahami maksud dari penyuluhan tersebut. KPP Pratama Padang Satu diharapkan tetap mempertahakan kinerja dan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian NPWP baik secara intesifikasi maupun ekstensifikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan penulis, pendaftaran NPWP tidaklah memiliki kendala ataupun masalah. Kekurangannya adalah dari pihak Wajib Pajak yang masih belum berkeinginan untuk mendaftarkan diri. Masih banyak Wajib Pajak yang masih melakukan kecurangan agar tidak mendaftarkan diri adapun untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu

KPP membentuk tim ekstensifikasi untuk meninjau Wajib Pajak agar diberikan NPWP secara jabatan sehingga Wajib Pajak terpaksa harus menjalankan prosedur perpajakan. Maka dari itu, masih harus meningkatkan peraturan-peraturan yang agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang mencari celah. Dengan cara berjasama antar perangkat Negara untuk mendata Wajib Pajak sesuai domisili yang mana setiap pengurusan bersangkutan dengan NPWP yang harus telah dibayar sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA